



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1486/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak sebagaimana tersebut di bawah ini antara pihak-pihak;

disebut sebagai Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;

melawan

disebut sebagai Termohon Konpensi/Pengugat Rekonpensi ;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksi serta memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara Nomor 1486/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 25 Juni 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1314/123/VII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 15 Juli 2003;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) sehingga dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

Hal 1 dari 24 hal. Put. No. 1486/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1 NAMA ANAK, (perempuan), lahir di Depok, 09 April 2004, usia 16 tahun;

3.2 NAMA ANAK, (perempuan), lahir di Depok, 30 Juni 2012, usia 8 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Mei 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh:

4.1. Termohon mudah emosi dan bersikap kasar terhadap Pemohon, sehingga Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami dan/atau kepala keluarga dan membuat keadaan rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak nyaman lagi;

4.2. Disamping itu, Termohon juga bersikap egois dan lebih mementingkan diri sendiri daripada Pemohon, sehingga Termohon sering membantah perkataan Pemohon dalam hal membina rumah tangga yang lebih baik;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Mei 2020 terjadi pertengkaran hebat dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa telah diusahakan untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah dilakukan mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Syakhrudin, S.HI, M.H. pada tanggal 9 Juli 2020, namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan tersebut di atas dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 15 Juli 2003 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 1314/123/VII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ( KUA ) ALAMAT tertanggal 15 Juli 2003.
2. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah milik orangtua Termohon, yang beralamat di ALAMAT.
3. Bahwa benar selama berumahtangga antara Pemohon dan Termohon melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) sehingga dari perkawinan tersebut telah di karuniai 2 ( dua ) orang anak masing – masing bernama :

Hal 3 dari 24 hal. Put. No. 1486/Pdt.G/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. NAMA ANAK ( Perempuan ) lahir di Depok, 09 April 2004, Usia 16 Tahun
- b. NAMA NAKA ( Perempuan ) lahir di Depok, 30 Juni 2012, Usis 8 Tahun

4. Bahwa semula rumahtangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan terus menerus dari bulan Mei 2019, Termohon sangat keberatan dengan pernyataan ini dimana pertengkaran memang pernah terjadi tetapi itu pertengkaran kesalahpahaman biasa yang sudah tidak dipermasalahkan lagi dan tidak terjadi pertengkaran terus menerus.

- a. Termohon sudah bersikap sabar walau Pemohon selama berumah tangga tiak pernah jujur masalah pendapatan gaji yang di dapat, Pemohon memberikan uang semampunya tanpa ada penjelasan gaji yang di dapat berapa dan habis untuk apa saja. Termohon tetap sabar dan menerima dengan ikhlas.
- b. Disamping itu Pemohon tetap bersikeras tidak mau jujur dikarenakan alasan uangnya takut disalah gunakan oleh Termohon, saya pasrahkan semua ini karena saya hanya bisa berharap suami saya akan sadar dan kembali hidup rukun.

5. Bahwa tidak benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga. Namun ketika Termohon datang ke rumah orangtua Pemohon, Termohon diperlakukan kasar diusir dan diancam akan diceraikan oleh orangtua Pemohon dan ancaman tersebut didengar dan disaksikan oleh orangtua Termohon dan adik kandung Termohon.

6. Sebenarnya Pemohon pergi meninggalkan rumah itu karena ada hutang kepada orangtua Termohon sebesar Rp 2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah ). Yang dipertanyakan kapan akan dibayar dikarenakan sudah lama dan orangtua Termohon membutuhkan uang tersebut. Dan akhirnya Termohon berusaha menolong Pemohon untuk membayarkan hutang dengan cara menjual barang yang berupa ( HP ) untuk dijual dan dibayarkan hutang

Hal 4 dari 24 hal. Put. No. 1486/Pdt.G/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Disitu Pemohon merasa tersinggung dan dijadikan alasan Pemohon untuk pergi dari rumah.

7. Termohon tetap ikhlas dan sabar menerima serta tetap berharap Pemohon akan membatalkan gugatan cerainya, Termohon pasrahkan semuanya pada Tuhan Yang Maha Esa, semoga Tuhan Yang Maha Esa menyadarkan dan membuka pintu hati Pemohon.

8. Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas Termohon, memohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Ngamprah berkenan memutuskan putusan yang seadil-adilnya : Menolak gugatan Pemohon seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa di samping mengajukan jawaban secara tertulis, Termohon juga mengajukan tuntutan secara lisan, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut;

1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah)
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
3. Nafkah masa lalu untuk Termohon dan anak-anak dari bulan Mei s/d Juli 2020 sebesar Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah);
4. Harta bersama berupa motor Honda Beat No. Pol B 3235 EJS, agar dibagi dua;
5. Menuntut agar Pemohon bertanggung jawab dengan kebutuhan anak-anak, sampai anak-anak belum menikah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Mengenai jawaban yang diuraikan oleh Termohon pecan lalu sevara tegas Pemohon menolak jawaban poin 1 sampai poin 7, karena apa yang dijabarkannya dalam jawaban Termohon semuanya tidak benar dan tidak mendasar karena tanpa sertakanna bukti-bukti yang ada, oleh karena itu Pemohon menolaknya;
2. Pemohon sadar secara iman dan tunduk kepada hukum yang telah ditetapkan dalam kaidah agama Islam dan undang-undang hukum

Hal 5 dari 24 hal. Put. No. 1486/Pdt.G/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mengenai hak iddah mut'ah Pemohon, sementara kewajiban iddah dan mut'ah kepada Pemohon itu wajib diceritakan dan tidak mengikat jumlah nominalnya;

3. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang terhormat perlu Pemohon sampaikan bahwa pada saat ini Pemohon sudah tidak lagi bekerja dan hidup bersama orangtua secara kemampuan ekonomi Pemohon sudah tidak jelas penghasilannya;

4. Sebagai bukti dan kewajiban Pemohon kepada Termohon atas hak iddah dan mut'ahnya dengan ucaapan Bismillah Pemohon hanya bisa membayar dan mengeluarkan uangnya sejumlah Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Adapun kewajiban Pemohon kepada anak-anak sebagai darah daging dari Pemohon Insya Allah akan bertanggungjawab baik hidup dan matinya anak-anak, Pemohon dengan dasar kemampuan penghasilan Pemohon saat ini;

6. Pemohon sadar dan ikhlas atas ujian yang menjadi takdir dari Allah SWT dan dari hati yang tulus dan dalam;

Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim memohon kiranya memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan mengabulkan permohonan Pemohon yang terhormat ini. Kurang lebihnya mohon maaf;

Bahwa kemudian Pemohon menambahkan keterangan tambahan tentang nafkah nafkah masa lalu menyatakan tidak sanggup, dengan alasan Pemohon sudah tidak bekerja lagi sejak Termohon minta kepada tempat kerja Pemohon agar Pemohon diberhentikan dari pekerjaannya, sedangkan terhadap motor Honda Beat memang sudah lunas, tapi saat ini sedang digadaikan ke pihak lain dan masih ada angsuran cicilan sekitar Rp 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 1314/123/VII/2003 tanggal 15 Jlni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal 6 dari 24 hal. Put. No. 1486/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama ALAMAT, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan motor Honda Beat No. Pol 3235 EJS atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama;

1. NAMA SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah paman Pemohon;;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah dilahirkan 2 (dua) orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2029 yang lalu sudah mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran;
- bahwa saksi tidak pernah melihat keributan tersebut;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon, dan keluarga Pemohon yang lainnya, yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- bahwa Penyebab pertengkaran karena Termohon susah diatur, dan sering tidak menurut kepada Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah rumah sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- bahwa saat ini Pemohon sudah tidak bekerja lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikannya, tapi tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal 7 dari 24 hal. Put. No. 1486/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2019 sudah mulai melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;;
- bahwa saksi pernah melihat adanya pertengkaran tersebut;
- bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering menyuruh Pemohon untuk berhenti dari pekerjaannya, tetapi saksi tidak mengetahui alasan Termohon menyuruh Pemohon berhenti dari pekerjaan Pemohon tersebut;
- bahwa sejak bulan Mei 2020 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah rumah;
- bahwa Pemohon saat ini sudah tidak bekerja lagi;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkannya, tapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk menduduk dalil jawabannya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi akta kelahiran atas nama Via Aprilia, bukti T.1;
2. Fotokopi akta kelahiran atas nama Shafa Ramadani, bukti T.2;

Bahwa Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama;

1. NAMA SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikarunia anak 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, tetapi sejak tahun 2019 mulai tidak

Hal 8 dari 24 hal. Put. No. 1486/Pdt.G/2020/PA.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, karena selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut, karena nafkah yang diberi Pemohon selalu kurang, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu penyebab pertengkaran karena Pemohon juga tidak jujur kepada Termohon tentang penghasilan yang diperoleh;
- Sejak bulan Mei 2020, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Setelah berpisah sejak bulan Mei 2020, Pemohon tidak pernah memberi nafkah untuk Termohon dan anak-anak;
- Saat ini Pemohon tidak bekerja lagi, karena diminta Termohon untuk berhenti bekerja;
- Termohon minta Pemohon berhenti dari pekerjaannya karena selama ini Pemohon tidak pernah terbuka kepada Termohon mengenai penghasilan Pemohon, dan Termohon merasa Pemohon tidak jujur kepada Termohon;
- Harta bersama yang telah diperoleh Pemohon dan Termohon selama ini berupa sepeda motor merk Honda Beat; yang saat ini berada di tangan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikannya, tapi tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ketua RT di tempat tinggal Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

Hal 9 dari 24 hal. Put. No. 1486/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, tetapi sejak tahun 2019 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan saksi sudah 2 kali terlibat merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena nafkah yang diberi Pemohon selalu kurang, dan Pemohon juga tidak jujur kepada Termohon mengenai masalah penghasilan yang diperoleh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa menurut pengaduan Termohon kepada saksi sebagai Ketua RT, sejak Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon dan anak-anak;
- Saat ini Pemohon tidak bekerja lagi;
- Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon berhenti dari bekerja;
- Harta bersama yang telah diperoleh Pemohon dan Termohon selama ini berupa sepeda motor merk Honda Beat, saat ini dikuasai oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah menghadirkan di persidangan anak yang bernama Vira Aprilia untuk didengar keterangannya mau ikut siapa apabila terjadi perceraian antara Termohon dan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu permohonan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi pada tanggal 9 Juli 2020 dengan mediator Syakhrudin S.H, M.HI, namun usaha yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator tersebut ternyata tidak berhasil, sehingga persyaratan yang ditetapkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya didasarkan kepada bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, kemudian seiring berjalannya waktu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain karena Termohon suka marah dan sering membantah perkataan Pemohon, yang puncaknya pada bulan Mei 2020 sudah hidup berpisah rumah dan sudah sama-sama tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Pemohon merasakan hidup bersama dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan membantah adanya pertengkaran dalam rumah tangga dan juga membantah tentang alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dan terhadap tuntutan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, awalnya Termohon menyatakan keberatan, namun dalam dupliknya

Hal 11 dari 24 hal. Put. No. 1486/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dengan ikhlas, dengan catatan Pemohon memenuhi kewajiban-kewajibannya akibat dari perceraian itu sendiri;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil atau alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 163 HIR (Herzine Indonesische Reglement) kepada Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P.1 dan bukti P.2 serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P. 1, merupakan bukti otentik berupa Buku Nikah atas nama Pemohon dan Temohon yang memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 15 Juli 2003, karenanya Pemohon dan Temohon berkwalitas dalam perkara ini, sehingga formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon merupakan STNK kendaraan bermotor, karena bukti ini ada kaitannya dengan tuntutan Termohon, maka akan dipertimbangkan dalam rekonpensi di bawah ini nantinya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi belakangan sudah mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran, meski penyebab ketidak harmonisan itu berbeda-beda penyebabnya menurut versi masing-masing saksi, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di atas yang saling bersesuaian, maka ditemukan beberapa fakta yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

Hal 12 dari 24 hal. Put. No. 1486/Pdt.G/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun belakangan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah;
- bahwa usaha keluarga untuk merukunkan keduanya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas terlihat bahwa unsur dari perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, apabila salah satu unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholizon dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah warrahmah) dan melaksanakannya merupakan ibadah, oleh karena itu perceraian walaupun halal akan tetapi dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa di sisi lain perkawinan sendiri adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang mengandung hak dan kewajiban yang berimbang, hak bagi isteri adalah kewajiban bagi suami begitu juga sebaliknya, hak bagi suami adalah kewajiban bagi isteri;

Menimbang, bahwa akan halnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan melihat fakta-fakta tersebut di atas, di mana antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah rumah, sudah barang tentu masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu perkawinan dilaksanakan adalah untuk mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah dengan tujuan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Hal 13 dari 24 hal. Put. No. 1486/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan yang sudah sedemikian rupa tersebut dapat dilihat dari kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, di mana sudah tidak satu rumah lagi, terlepas apakah Pemohon atau Termohon yang tidak mau lagi hidup bersama satu ranjang, sebab Majelis Hakim tidak lagi memperhatikan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan melainkan cukup berupaya memeriksa pembuktian akan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut (Putusan Mahkamah Agung R.I No. 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 menyatakan di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan / perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati salah satu pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban, yaitu masihkah bermanfaat serta perlukah dipertahankan rumah tangga yang salah satu pihak telah menyatakan tidak mau melanjutkan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebenarnya dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Pemohon dan Termohon), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon dan Termohon, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang terus

Hal 14 dari 24 hal. Put. No. 1486/Pdt.G/2020/PA.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah:

درء المفاسد مقّدم على جلب المصالح

Artinya :” Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;”

In casu, sejalan pula dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم .

Artinya : “Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan antara keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan Majelis berkeyakinan perkawinan tersebut telah pecah, sehingga tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan tenteram (sakinah, mawaddah warahmah) tidak bisa diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa Temohon dalam jawabannya meski tidak secara tegas mengajukan tuntutan rekonpensi, namun dari jawabannya tersebut dapat diartikan bahwa sebenarnya Termohon telah mengajukan tuntutan balik apabila terjadi perceraian;

Hal 15 dari 24 hal. Put. No. 1486/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengajukan tuntutan balik, sehingga dalam pertimbangan hukum ini penyebutan Temohon berubah menjadi Penggugat Rekonpensi dan Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat Rekonpensi adalah menuntut kepada Tergugat Rekonpensi sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah)
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah)
3. Nafkah masa lalu selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 9 .000.000.- (sembilan ratus juta rupiah);
4. Memberikan jaminan kebutuhan anak-anak;
5. Harta bersama berupa motor Honda Beat agar dibagi dua;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonpensi telah menanggapi dalam replik yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Nafkah iddah dan mut'ah hanya sanggup sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah masa lalu tidak disanggupi, karena sat ini sudah tidak bekerja;
3. Kebutuhan anak-anak tetap bertanggungjawab;
4. Sepeda motor Honda Beat, saat ini sedang digadaikan dan masih ada hutang cicilan sebear Rp 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh seorang suami kepada seorang isteri, dalam praktek sehari-hari di Pengadilan Agama disebut dengan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan kepada bekas isteri berupa nafkah selama masa iddah, mut'ah dan biaya hadhonah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya tuntutan Pengugat Rekonpensi tersebut sepanjang yang menyangkut dengan nafkah iddah, mut'ah dan biaya hadhonah serta harta bersama, menurut Majelis Hakim cukup beralasan dan patut untuk dipertimbangkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Iddah:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah selama masa iddah dan mut'ah, Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya hanya menyanggupi sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus rupiah), karena saat ini Tergugat Rekonpensi sudah tidak bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Tergugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa saat ini sudah tidak bekerja lagi, karena telah berhenti dari tempat pekerjaannya atas permintaan Penggugat Rekonpensi sendiri. Hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya adalah wajar apabila kepada Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi nafkah selama iddah sejumlah Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) yang akan dibayarkan sesaat Tergugat Rekonpensi akan menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Tentang Mut'ah:

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian suami kepada isteri yang diceraikannya, dimaksudkan sebagai penenang jiwanya setelah berpisah dengan suami yang dicintainya, sebab bagaimanapun seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya pasti merasa sedih. Oleh karenanya mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang akan menceraikan isterinya tersebut tanpa mempertimbangkan apakah isteri tersebut nusuz atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah atau besarnya yang akan diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Pengugat Rekonpensi untuk mut'ah, Majelis Hakim di samping mempertimbangkan keadaan ekonomi Tergugat Rekonpensi, juga akan mempertimbangkan usia perkawinan Pengugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang sampai saat perkara ini didaftarkan sudah berlangsung kurang lebih 17 (empat belas tahun) tahun, sudah barang tentu cukup banyak pengorbanan Pengugat Rekonpensi dalam rumah tangga, di antaranya telah mengandung dan melahirkan anak 2 (dua) orang, bahkan tidak menutup kemungkinan turut mendoakan dalam meniti karir Tergugat Rekonpensi di tempat ia bekerja selama ini, oleh karenanya adalah sangat beralasan dan adil apabila kepada Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk

Hal 17 dari 24 hal. Put. No. 1486/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah kepada Pengugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Tentang biaya kebutuhan anak-anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi agar biaya kebutuhan anak-anak tetap ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa adanya tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang biaya kebutuhan anak-anak, dapat diartikan bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut juga hak asuh anak-anak tersebut berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan tetap bertanggungjawab akan kebutuhan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut dapat pula diartikan bahwa Tergugat Rekonpensi tidak keberatan apabila anak-anak tersebut ditetapkan di bawaah asuhan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T. 2 yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi adalah akta autentik, yaitu berupa fotokopi akte kelahiran anak yang telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian, karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa dari perkawinan Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi telah melahirkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: Vira Aprillia, (perempuan), lahir tanggal 09 April 2004 dan Shafa Ramadani, (perempuan), lahir tanggal 30 Juni 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Vira Aprillia saat ini sudah berusia diatas 12 (dua belas) tahun, maka sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, keterangan anak tersebut akan di dengar di dalam persidangan untuk memilih ikut dengan siapa apabila kedua orangtuanya terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak tersebut di dalam persidangan dan menyatakan akan memilih ikut dengan Penggugat Rekonpensi dengan alasan Penggugat

Hal 18 dari 24 hal. Put. No. 1486/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi lebih sayang kepadanya dan tidak ada paksaan dari manapun;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata anak yang bernama Shafa Ramadani saat ini masih kecil, belum berusia 12 (dua belas) tahun, maka sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat agar kedua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi diasuh oleh Penggugat Rekonpensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak tersebut ditetapkan di bawah asuhan Penggugat Rekonpensi, namun kepada Tergugat Rekonpensi ataupun keluarga lainnya tetap diberikan akses untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap biaya kebutuhan anak-anak tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan tetap bertanggungjawab tanpa menyebutkan nominalnya, maka untuk adanya kepastian hukum Majelis Hakim akan menentukan sendiri biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonpensi saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap, bukan berarti Tergugat Rekonpensi lepas tanggungjawabnya terhadap anak-anak tersebut. kewajiban Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya, tetap melekat tanggung jawabnya untuk memenuhi seluruh kebutuhan anak tersebut sampai ia dewasa/mandiri, hal ini sesuai dengan kehendak bunyi Pasal 45 ayat (2), oleh karenanya adalah wajar apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan kebutuhan pokok anak tersebut sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Tentang Nafkah Masa Lalu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak menyanggupinya, dengan alasan sudah tidak bekerja;

Hal 19 dari 24 hal. Put. No. 1486/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari tanggapan Tergugat Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonpensi tidak membantah (mengakui) sudah tidak memberikan nafkah lalu selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa Tergugat Rekonpensi saat ini sudah tidak bekerja lagi. Tergugat Rekonpensi tidak bekerja atas permintaan Penggugat Rekonpensi sendiri ke tempat Tergugat Rekonpensi bekerja. Oleh karenanya adalah wajar apabila Tergugat Rekonpensi tidak bisa memberikan nafkah selama 3 (tiga) kepada Penggugat Rekonpensi. Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonpensi sudah tidak cukup alasan lagi, sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Tentang Harta Bersama;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama berupa motor Honda Beat, ternyata telah diakui sendiri oleh Tergugat Rekonpensi dan sudah lunas, tapi saat ini masih ada cicilan sebesar Rp 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah), karena sedang digadaikan;

Menimbang, bahwa meskipun telah diakui sendiri oleh Tergugat Rekonpensi akan keberadaan sepeda motor tersebut, Tergugat Rekonpensi juga telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.2, yaitu STNK motor Honda Beat;

Menimbang, bahwa oleh karena sepeda motor tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, apabila terjadi perceraian, harta tersebut dibagi dua, setengah untuk isteri dan setengah untuk suami;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi dua harta tersebut, termasuk didalamnya sisa cicilan yang sebesar Rp 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah), setengah untuk Penggugat Rekonpensi dan setengah untuk Tergugat Rekonpensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Hal 20 dari 24 hal. Put. No. 1486/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena pisik sepeda motor tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi, maka dihukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak serta menyatakan tidak dapat diterima untuk sebagian;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk mengucapkan ikrat talak satu roj'i terhadap Termohon (NAMA) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonsensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kedua orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, masing-masing bernama: NAMA ANAK, lahir tanggal 9 April 2004 dan NAMA, lahir tanggal 30 Juni 2012, berada dalam asuhan/hadhonah Penggugat Rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kebutuhan pokok kedua orang anak tersebut di atas melalui Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai

Hal 21 dari 24 hal. Put. No. 1486/Pdt.G/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut dewasa, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah);

6. Menyatakan 1 (satu) unit motor Honda Beat No. Pol. 3235 EJS warna hitam, adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang diperoleh selama ikatan perkawinan;

7. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi dua harta bersama tersebut di atas, seperdua untuk Penggugat Rekonpensi dan seperdua untuk Tergugat Rekonpensi, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka akan dijual lelang dan hasil penjualannya tersebut dibagi dua;

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonpensi tersebut sebagaimana dalam dictum 7 (tujuh) di atas;

9. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selainnya;

## Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 346.000.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1420 Hijriyah, oleh kami Drs. Yusran, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Depok sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H. dan Idawati, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua di atas serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka

Hal 22 dari 24 hal. Put. No. 1486/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dibantu oleh Purnama Sari, S.Ag sebagai Panitera Pengganti,  
dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

Drs. Yusran, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H.

Idawati, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

Purnama Sari, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp 50.000.-
2. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp 250.000.-
4. Biaya Meterai	Rp 6.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000.-
J u m l a h	Rp 346.000.-

Hal 23 dari 24 hal. Put. No. 1486/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 24 dari 24 hal. Put. No. 1486/Pdt.G/2020/PA.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)